

Kepada Yth.
Majelis Hakim Konstitusi
Di tempat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No	50/PUU-XV/2017
Hari	Senin
Tanggal	21 Agustus 2017
Jam	07:30 WIB

Hal: Perbaikan Perkara Nomor 50/XV-PUU/2017 Tentang Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

1. Uji Formil:
 - a. Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Sesuai Prosedur Pasal 12 UUD 1945;
 - b. Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Memenuhi Syarat Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan MK Nomor 138/PUU-VI/2009 Karena Ditetapkan Tidak Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa
2. Uji Materil:
 - a. Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 - b. Frasa "Atau paham lain" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945
 - c. Pasal 62 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
 - d. Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan 28, Pasal 28C ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
 - e. Pasal 82A Ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh.

Dengan hormat,

Bertanda tangan di bawah ini: Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn., Dedi Suhardadi, S.H., S.E., Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Mahmud, S.H., M.H., CIA., Heri Aryanto, S.H., M.H., Djudju Purwantoro, S.H., Mukhlis M Maududi, S.H., M.H., H. Ismail Siregar, S.H., Achmad Ardiansyah, S.H., Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H., Harry Kurniawan, S.H., M.H., Asti Hayat Saputra, S.H., M.H., Aziz Yanuar Prihatin, S.H., M.H., M.H., Rama Adam, S.H., Wisnu Rakadita, S.H., Herri Priyono, S.H., Burhanudin, S.H., Mohamad Firdaus, S.H., Ali Alatas, S.H., Juanda Eltari, S.H., Sumadi Atmadja, S.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., Erisandy Prayatna, S.H., Ragil Wisdarisman, S.H. Para Advokat, Asisten dan Pembeta Bantuan Hukum, masing-masing Warga Negara Indonesia, pada kantor pusat **Tim Advokasi Ormas Islam Untuk Keadilan** yang beralamat di Jalan Tebet Utara I No.40, Jakarta Selatan, email: timadvokasi.gnpfmui@gmail.com, (Nasrulloh Nasution, S.H., MKn),

(Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H.), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dari dan atas nama:

- I. **DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**, yang telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-AH.01.06-0001687, tanggal 01 April Tahun 2016, berdomisili hukum di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Mohammad Siddik, MA dan H. Amril Saifa selaku Wakil Ketua Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- II. **YAYASAN FORUM SILATURRAHIM ANTAR PENGAJIAN INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-2852.AH.01.04, tanggal 03 Juni Tahun 2014, berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 7 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dra. Hj. Nurdiati Akma, M.Si, dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos selaku Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.
- III. **PERKUMPULAN PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**, yang telah berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-0000119.AH.01.07. Tanggal 02 Februari Tahun 2015, berdomisili hukum di Jalan Tanjung Duren Barat V No. 1B Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum M. Muhtadin Sabili dan H. Muhclis Zamzami Can, MA., selaku Ketua I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.
- IV. **PERKUMPULAN HIDAYATULLAH**, yang telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 21 November, berdomisili di kota administrasi Jakarta Timur hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili ketua umum Dewan Pengurus Pusat DR. Nashirul Haq, Lc, MA dan IR. Chandra Kurnianto, MM selaku Sekretaris Jendral. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.
- V Nama : **H. MUNARMAN, S.H.**
TTL : Palembang, 16 September 1968
Alamat : Jl. Bukit Modern Blok G-5/H. RT. 001/RW. 013, Tangerang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Pengurus Sekaligus Anggota FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014.
NIK : 3674061609680001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Pemohon I s.d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Nomor 2 Tahun 2017) Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Pengujian Formil);
2. Pengujian Pasal I Angka 6 Sampai Dengan Angka 21, Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Undang-Undang 1945 (Pengujian Materil)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review* (*Konstitusional review*) Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar,”

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,....”

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Meskipun pada ketentuan di atas menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah diterima oleh karena berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) menentukan kedudukan Perppu berada pada hirarki yang sama dengan Undang-Undang;
5. Selain itu pula Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas), oleh karena Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Undang-Undang Ormas tersebut;
6. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Oleh karena Pemohon I, II, III dan IV sebagai badan hukum, dan Pemohon V yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

3. Pemohon I dan Pemohon II merupakan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Undang-Undang Ormas), yang pada umumnya mempunyai tujuan mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial dan pemberdayaan masyarakat, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Ormas;
4. Bahwa Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus ormas tidak berbadan hukum yaitu Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus dari ormas Front Pembela Islam (FPI) sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat keterangan terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ormas;
5. Meskipun Pemohon I s.d. IV memiliki hak konstitusional yang tidak identik dengan Pemohon V sebagai perorangan, namun Pemohon I s.d. IV memiliki hak yang sama dengan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana tercantum Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 hak konstitusional Para Pemohon I s.d. V mengalami kerugian atau setidaknya-potensial untuk dirugikan karena:

- a. Ormas tempat Para Pemohon melakukan aktivitas DAKWAH ISLAM dan SOSIAL terancam dibubarkan secara subjektif melalui berlakunya Perppu tersebut;
 - b. Para Pemohon terancam dipidana akibat dibubarkannya Ormas tersebut secara subjektif hanya karena statusnya sebagai anggota atau pengurus Ormas, meskipun Para Pemohon tidak melakukan perbuatan pidana;
 - c. Para Pemohon terancam dipidana karena berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dianggap bertentangan dengan subjektifitas aparaturnya pelaksana Perppu.
7. Bahwa Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh karena Perppu tersebut tidak ditetapkan menurut UUD 1945 yaitu Perppu ditetapkan tidak dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan didahului dengan pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden, yang syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang;
8. Bahwa penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 hak konstitusional Para Pemohon yang diatur UUD 1945 mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian yaitu dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, 28C, Pasal 28D ayat (1) 28G ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21, Frasa "atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2), yang isinya sebagai berikut:

Pasal I angka 6 s.d. 21:

"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang

bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Pasal 82A:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam hal:

- a. Berserikat, berkumpul, memperjuangkan hak secara kolektif terancam;
- b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- c. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya;
- d. Atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- e. Atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

10. Bahwa sehubungan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 status badan hukum Pemohon I s.d. Pemohon IV terancam dicabut dan dibubarkan kapanpun oleh Pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IV. Hal tersebut apabila terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*);

11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terancam dengan berlakunya frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017: *Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*. Penjelasan: *“Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Karena frasa “atau paham lain”

pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan oleh aparaturnya pelaksana Perppu Nomor 2 Tahun 2017;

12. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang isinya:

Pasal 62 ayat (3):

"Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum."

Pasal 80A:

"Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini"

Oleh karena norma yang diatur dalam Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A di atas memberikan kewenangan kepada Menteri dalam bidang hukum dan HAM untuk mencabut status badan hukum dan membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV tanpa proses pembuktian di pengadilan.

Selain itu ketentuan tersebut juga merugikan Pemohon V sebagai pengurus sekaligus anggota ormas Front Pembela Islam (FPI), karena dengan berlakunya ketentuan tersebut, Menteri Dalam Negeri kapanpun dapat mencabut surat keterangan terdaftar dan membubarkan FPI tanpa pertimbangan Mahkamah Agung, yang mengakibatkan Pemohon V tidak dapat beraktifitas dalam berserikat, berkumpul, memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif di FPI.

13. Bahwa isi ketentuan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menentukan:

- 1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- 2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*

Dengan berlakunya Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, karena rumusan tersebut berpotensi menjerat Para Pemohon hanya karena semata-mata Para Pemohon berstatus sebagai anggota atau pengurus suatu Ormas, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;

14. Bahwa dengan dinyatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
15. Dengan demikian jelaslah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *judicial review* ini agar Perppu Nomor 2 Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. PENGUJIAN FORMIL PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017

a. Prosedur Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Sesuai Dengan Pasal 12 UUD 1945 Yang Menentukan Mesti Didahului Pernyataan Bahaya Oleh Presiden Yang Syarat-syaratnya Dan Akibatnya Ditetapkan Dengan Undang-Undang

1. Kewenangan Presiden menetapkan Perppu terdapat pada Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 pada BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana apabila dilihat dari Pasal-pasal terkait yaitu Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 bahwa pada hakekatnya yang membuat Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan penetapan Perppu sebagai kewenangan Presiden dalam hal menyikapi suatu kondisi yang tidak normal yang disebut oleh Pembentuk UUD 1945 sebagai "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*":

Pasal 20 ayat (1) dan (2):

- 1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*
- 2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*

Pasal 20A ayat (1):

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 21:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22 ayat (2) dan (3):

- 1) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*
- 2) *Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.*

2. Pemaknaan "*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa*" tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan pemerintahan negara yang diatur pada Pasal 4 s.d. 16 UUD 1945 pada BAB V Tentang Kekuasaan Pemerintahan sebagai pijakan Presiden dalam menjalankan pemerintahan;
3. Di dalam pengaturan Tentang Kekuasaan Pemerintahan pada BAB V UUD 1945 makna "**Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa**" di Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sama dengan makna "**Keadaan bahaya**" di Pasal 12 UUD 1945, yang isi lengkapnya sebagai berikut "*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan*

bahaya ditetapkan dengan undang-undang". Oleh karena itu, penentuan tentang adanya "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa" terikat pula kepada Pasal 12 UUD 1945 yaitu mesti didahului pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang;

4. Tinjauan historis penerbitan Perppu yang didahului dengan adanya pernyataan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditentukan Undang-Undang sebagaimana Pasal 12 UUD 1945 adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) Dan Penetapan Keadaan Bahaya (Perppu Nomor 23 Tahun 1959), yang menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang Keadaan Bahaya, yang kemudian diikuti terbitnya Perppu lainnya, seperti:
 - 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara (LN 1960 Nomor 59);
 - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Perppu Nomor 24 Tahun 1960);
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.
5. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tersebut memberikan kriteria tentang adanya keadaan bahaya yaitu:
 - 1) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
 - 2) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
 - 3) Hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.
6. Jadi jelaslah berdasarkan tinjauan historis keberadaan Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 bahwa penetapan Perppu haruslah didahului dengan Undang-Undang yang menyatakan adanya **keadaan bahaya** beserta syarat-syaratnya;
7. Dengan tidak didahului pernyataan adanya keadaan bahaya dari Presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang, maka penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak sesuai dengan prosedur UUD 1945 dan patut untuk dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
8. Penetapan Perppu yang mensyaratkan "Dalam hal ihwal keadaan genting yang memaksa" mesti didahului pernyataan Presiden tentang adanya keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang merupakan perlindungan kepada Para Pemohon sebagai masyarakat yang direpresentasikan oleh DPR dalam membuat Undang-Undang agar tidak selalu dikebiri oleh Presiden, dengan mengartikan "Dalam hal ihwal kegentingan memaksa" sekehendak-kehendaknya dan sesuai dengan selera politiknya sendiri;

9. Tanpa adanya pernyataan Presiden tentang adanya keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditentukan Undang-Undang, sama saja memberikan Presiden hak sebebas-bebasnya untuk menentukan ada atau tidaknya “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang pada akhirnya membuka lebar penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh Presiden dalam menetapkan Perppu. Memang Presiden dapat beralasan penetapan Perppu merupakan hak subjektifitasnya dalam mengartikan “Dalam hal ihwal kegentingan memaksa/ dalam keadaan bahaya” meskipun tidak didahului pernyataannya tentang keadaan bahaya yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan Undang-Undang. Akan tetapi apabila dalih tersebut dibenarkan tentunya akan menjadi preseden buruk dalam bernegara, karena dikemudian hari akan menjadi acuan bagi Presiden menjalankan kewenangannya dengan menabrak UUD 1945. Oleh sebab itu, maka Perppu Nomor 2 Tahun 2017 patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tidak Memenuhi Syarat Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009 Karena Ditetapkan Tidak Dalam Hal Ihwal Kegentingan Memaksa

1. Bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009, karena ditetapkan tidak dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang tampak dari pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang:

- a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
- d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *cantrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. *bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

- Mengingat:
1. *Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 2. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)."*

2. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 138/PUU-VI/2009 untuk menentukan adanya keadaan "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa" mesti terpenuhinya 3 (tiga) persyaratan yakni:
 - 1) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
 - 2) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
 - 3) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Ketiga persyaratan tersebut sama sekali tidak terpenuhi dalam penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017;

3. Bahwa konsideran menimbang huruf a Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan "*Bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" merupakan pertimbangan yang tidak ada hubungannya dengan syarat sebagaimana dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi di atas. Malah berdasarkan pertimbangan tersebut membuktikan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan tidak sesuai dengan UUD 1945, karena menurut pembukaan UUD 1945 yang dilindungi Negara adalah segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan kedaulatan negara seperti yang tercantum pada pertimbangan huruf a Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan UUD 1945 sama sekali tidak mengenal peristilahan "*Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*", melainkan kedaulatan yang dikenal menurut UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*";
4. Lalu konsideran menimbang huruf b Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan "*bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya*" hanya menunjukkan sikap politik Presiden yang menganggap pelanggaran asas dan tujuan Ormas yang merupakan organisasi keperdataan sebagai perbuatan tercela dan amoral,

yang tidak memiliki relevansi dengan ketiga syarat adanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009;

5. Konsideran huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan *“bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif”* merupakan pertimbangan yang mengada-ada karena alasan terjadi kekosongan hukum tersebut dengan gamblang dan jelas dibantah sendiri oleh Presiden melalui penghapusan 19 (sembilan belas) Pasal dari Pasal 63 s.d. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh Pasal I angka 6 s.d. 23 dan angka 25 Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
6. Bahwa kesembilan belas Pasal yang dihapus tersebut merupakan ketentuan tentang prosedural pembubaran dan pencabutan status badan hukum/ pencabutan surat terdaftar ormas, yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai perlindungan, jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi ormas untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dengan kata lain yang terjadi bukan kekosongan hukum atau hukum tidak memadai, karena pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 telah terdapat sanksi yang efektif terhadap Ormas berupa pembubaran dan pencabutan status badan hukum/ surat keterangan terdaftar dari suatu Ormas, melainkan hukum yang melindungi, menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam menjatuhkan sanksi tersebut dihapus dan ditiadakan melalui pemberlakuan Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
7. Begitu pula alasan Presiden tentang terdapat kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 karena belum terdapat sanksi yang efektif bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesalah pahaman Presiden dalam menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Oleh karena makna dari *“belum terdapat sanksi yang efektif”* bukanlah berarti terdapat kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, melainkan hanya persoalan perbedaan kepentingan politik hukum dari Presiden yang menginginkan penjatuhan sanksi yang lebih praktis dan keras, dengan kenyataan ketentuan sanksi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang tidak memenuhi ekspektasinya dan hal itu bukanlah makna dari kekosongan hukum;
8. Bahwa kepentingan politik hukum dari Presiden yang menginginkan sanksi yang lebih praktis dan keras tersebut tidak termasuk kekosongan hukum sebagai salah satu kriteria dalam hal kegentingan yang memaksa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009. Apalagi dalam hal sanksi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan NKRI pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah diatur di dalam Undang-Undang lainnya seperti yang terdapat pada KUHP yaitu Pasal-pasal yang berhubungan dengan makar (*aanslag*) dan Pasal-pasal yang berhubungan dengan pelarangan Komunisme, Marxisme-Leninisme;
9. Bahwa konsideran menimbang huruf d Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan: *“bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya*

yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” juga tidak memiliki relevansi dengan ketiga persyaratan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009, karena sama sekali tidak menunjukkan tentang adanya keadaan yang sangat mendesak atau terjadinya kekosongan hukum. Namun justru dari pertimbangan tersebut membuktikan bahwa semangat yang menjiwai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah semangat Negara kekuasaan (*macht staat*), karena Presiden menyatakan terdapat asas dan kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tanpa putusan pengadilan yang membuktikan hal itu. Bahkan semangat Negara kekuasaan yang menjiwai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di dalam pertimbangan tersebut tampak jelas melalui campur tangan Negara hingga sampai ke urusan anggaran dasar Ormas;

10. Tentunya tolak ukur untuk membuktikan memang terdapat kegiatan ormas yang secara riil dan signifikan serta bersifat massif yang nyata-nyata membahayakan Pancasila dan UUD 1945 bukan menggunakan perasaan Presiden yang sering kali tergantung dari siapa yang memberikan masukan (Pembisik), tetapi berdasarkan data resmi yang valid tentang banyak dan massifnya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh ormas-ormas, yang mana data resmi dan valid ini tidak tercantum pada pertimbangan ditetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
11. Konsideran huruf e Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan “bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” adalah keliru dipahami oleh Presiden, karena fungsi Negara pada rezim hak azasi manusia hanyalah mencatat (notaril) dan memastikan terpenuhinya hak asasi manusia. Oleh karenanya azas *contrarius actus* yang menentukan “hidup matinya” suatu Ormas seperti terkandung pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak tepat untuk diterapkan pada Ormas sebagai wadah bagi setiap warga dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani;
12. Meskipun azas *contrarius actus* tidak tepat untuk diterapkan pada peraturan tentang Ormas bahwa pertimbangan huruf e Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 belum menganut asas *contrarius actus* adalah keliru, karena dalam konteks pencabutan status badan hukum bahwa asas *contrarius actus* telah terkandung pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 68 menentukan pelaksanaan pencabutan status badan hukum dilaksanakan oleh pihak yang mensahkan status badan hukum tersebut:

Pasal 12 ayat (2):

“Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”

Pasal 47 ayat (1):

Badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

Pasal 68:

- 1) *Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.*
- 2) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.*
- 3) *Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Kemudian asas itu pula tampak pada pencabutan surat keterangan terdaftar ormas tidak berbadan hukum yaitu tercantum pada Pasal 16 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 17 ayat (3) jo. Pasal 61 huruf d jo. Pasal 67, yang menentukan pelaksanaan pencabutan surat keterangan terdaftar dilakukan oleh pihak yang memberikan surat keterangan terdaftar tersebut:

Pasal 16 ayat (1):

“Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar”

Pasal 16 ayat (3)

*“Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.”*

Pasal 17 ayat (3):

“Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja”

Pasal 61 huruf d:

“Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”

Pasal 67:

- 1) *Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.*
- 2) *Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- 3) *Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.*

13. Bahwa azas *contrarius actus* bukanlah azas yang mesti tercantum (imperatif) di dalam materi Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mensyaratkan materi Undang-Undang harus mencerminkan azas:

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan azas:

- a. *pengayoman;*
- b. *kemanusiaan;*
- c. *kebangsaan;*

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. *bhinneka tunggal ika*;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan
- i. pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”

14. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa azas hukum yang bersifat sektoral atau sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan bersangkutan seperti azas *contrarius actus* sebagai azas hukum administrasi negara adalah tidak harus dimuat di dalam peraturan undang-undang *incasu* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, melainkan hanya dapat dimuat (fakultatif) sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”.

Penjelasannya:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Makna “dapat berisi” dari ketentuan di atas adalah boleh ada dan boleh tidak, sehingga tidak dimuatnya azas tersebut tidak dapat diartikan terdapat kekosongan hukum;

15. Bahwa dikarenakan pertimbangan huruf a, b, c, d dan e di atas tidak memenuhi syarat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009, maka pertimbangan huruf f yang menyatakan *“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan”*, dengan sendirinya juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan adanya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;

16. Kemudian dalam hal konsideran “mengingat” bahwa konsideran ke-1 yang menyebut Pasal 28 UUD 1945 adalah cacat secara formil, karena kandungan norma pada Pasal 28 UUD 1945 adalah pemenuhan hak asasi manusia dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang kontradiktif dengan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang hendak membatasi hak-hak tersebut;

17. Penjelasan umum Perppu Nomor 2 Tahun 2017, halaman 4, paragraf 4 yang menyatakan bahwa terdapat kegiatan Ormas tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial: *“Keadaan darurat yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain kegiatan Ormas tertentu yang telah melakukan*

tindakan permusuhan antara lain, ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis, melalui media elektronik ataupun tidak memakai media elektronik, yang menimbulkan kebencian baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap mereka yang termasuk ke dalam penyelenggara negara. Tindakan tersebut merupakan tindakan potensial menimbulkan konflik sosial antara anggota masyarakat sehingga dapat mengakibatkan keadaan chaos yang sulit untuk dicegah dan diatasi aparat penegak hukum”, membuktikan tidak terjadi kekosongan hukum dalam penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, karena dalam penanganan konflik sosial dan keadaan chaos terdapat Undang-Undang yang secara rinci mengatur tentang penanganan, pencegahan dan penghentian konflik sosial dan penganggulangan keadaan chaos yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;

18. Dengan demikian jelaslah alasan Presiden yang berdalih tentang adanya kekosongan hukum atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak memadai karena belum menganut azas *contrarius actus*, dan belum terdapat sanksi efektif terhadap ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah tidak benar;
19. Bahwa penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga tidak memenuhi persyaratan tentang adanya alasan membuat undang-undang secara prosedur biasa memakan waktu cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan sebagaimana yang ditentukan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI/2009. Sebab tidak terdapat halangan apapun bagi Presiden untuk membuat Undang-Undang bersama-sama dengan DPR menggunakan prosedur biasa pada saat Perppu tersebut ditetapkan. Dalam artian Presiden dan DPR masih dapat menjalankan fungsinya seperti biasa untuk membuat Undang-Undang secara bersama-sama, dengan tempo waktu yang sesuai dengan kebutuhan dalam keadaan normal;
20. Secara faktual dalam kurun waktu sebelum atau sesudah penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak terdapat peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memenuhi kriteria dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa yaitu tidak terdapat perang atau ancaman perang, kerusuhan sosial atau ancaman kerusuhan sosial, dan bencana alam yang membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lumpuh. Bahkan dengan bangganya di dalam maupun luar Negeri, Presiden dan jajarannya menyatakan Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali, sekalipun terdapat demonstrasi besar yang melibatkan 7 (tujuh) jutaan demonstran;
21. Dikarenakan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memenuhi syarat dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, maka Perppu Nomor 2 Tahun 2017 patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Pengujian Materil:

- a. **Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Prinsip Negara Hukum Sebagaimana Dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.**
 1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, yang menurut Friedrich J. Stahl didalam Negara hukum setidaknya mesti memiliki unsur yaitu: (1) hak-hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan

untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur Negara hukum menurut Stahl tersebut senafas dengan apa yang dinyatakan Albert Venn Dicey tentang tiga unsur fundamental dari *rule of law* yaitu (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum baik bagi masyarakat biasa maupun para pejabat; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, halaman 23-24);

2. Unsur Negara hukum menurut Stahl dan Dicey tersebut menekankan kepada supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan tersebut baik Stahl maupun Dicey menempatkan pengadilan sebagai tempat untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
3. Bahwa unsur-unsur Negara hukum yang dinyatakan oleh Stahl dan AV Dicey tersebut ditiadakan dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 22 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang isinya:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus,
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

4. Bahwa Pasal I angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum Pasal 63 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang merumuskan:

Pasal 63:

- 1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- 2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 64:

- 1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- 2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 65:

- 1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- 2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- 3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 66:

- 1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- 3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67:

- 1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- 2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 68:

- 1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- 2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

- 3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 69:

- 1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 70:

- 1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
- 5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.
- 6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- 7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Pasal 71:

- 1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 72:

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73:

- 1) *Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*
- 2) *Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.*

Pasal 74:

- 1) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.*
- 2) *Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.*
- 3) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.*
- 4) *Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.*
- 5) *Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*

Pasal 75:

- 1) *Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.*
- 2) *Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.*
- 3) *Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.*
- 4) *Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.*

Pasal 76:

- 1) *Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.*
- 2) *Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.*

Pasal 77:

- 1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.
- 2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Pasal 78:

- 1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.
 - 2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.
5. Bahwa berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapanpun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I s.d. IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
 6. Bahwa penghilangan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kapanpun dan secara subjektif Pemerintah dapat membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V **tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan atau pelanggarannya**;
 7. Bahwa melalui pengadilan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dapat terjamin, meskipun hanya sebatas keadilan prosedural, akan tetapi setidaknya di Pengadilan semua pihak diperlakukan sama (*equality before the law*), dan pihak yang menuduh diwajibkan membuktikan tuduhannya dan pihak yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri (*audi alteram partem*). Sebaliknya tanpa peranan pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi tidak terjamin. Dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Ormas, pemerintah dapat sewenang-wenang menjatuhkan sanksi pembubaran terhadap Ormas berbadan hukum dengan melakukan pencabutan status badan hukumnya atau melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar terhadap Ormas tidak berbadan hukum. Oleh sebab itu jelaslah norma Pasal I angka 6 s.d. 21 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang menghilangkan peranan pengadilan dalam penjatuhan sanksi terhadap Ormas bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana Pasal I ayat (3) UUD 1945 dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

b. Frasa “Atau paham lain” Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Karena Tidak Jelas, Multi Tafsir Yang Rentan Digunakan Secara Serampangan Oleh Pemerintah Untuk Menjerat Ormas-ormas Beserta Pengurus dan Anggotanya Yang Berseberangan Dengan Tuduhan Anti Pancasila.

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menentukan: “*Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*”. Menurut penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945: “*Yang dimaksud dengan 'ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila' antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;
2. Bahwa frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2):

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28E ayat (2):

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

3. Sampai dengan saat ini tidak terdapat tafsir resmi tentang Pancasila, melainkan antar rezim yang pernah berkuasa menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya sendiri. Malah Presiden Soeharto berani menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila telah menyimpangi Pancasila. Lalu Pancasila juga yang digunakan oleh para tokoh reformasi dalam menurunkan, dengan menuduhnya telah memonopoli Pancasila demi melanggengkan kekuasaan dan menjustifikasi pemerintahannya yang otoriter. Begitu pula pada rezim Joko Widodo yang dalam menafsirkan Pancasila menganggap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas

anti Pancasila. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, HTI tidak dianggap sebagai Ormas anti Pancasila;

4. Meskipun setiap rezim yang berkuasa dapat menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya masing-masing bahwa secara legalistik konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia telah mengkualifikasi paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sebagai berikut:

1) Paham atau ajaran ateisme dinyatakan sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana Pasal 4 beserta Penjelasannya jo. Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama:

Pasal 4:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*

Penjelasannya:

"Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya."

Penjelasan Umum:

Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

2) Paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No: XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS XXV 1966) sebagaimana tercantum pada konsideran pertimbangannya:

"Menimbang:

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;*
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.*
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang*

menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme”

- 3) Norma yang terkandung di dalam Tap MPRS XXV 1966 tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan terhadap setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme sebagaimana tercantum pada Pasal 107a, 107c, 107 d, 107e KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara:

Pasal 107 a:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Pasal 107 c:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 107 d:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun):

- a. *barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
- b. *barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.*

5. Bahwa kualifikasi legalistik konstitusional menyangkut paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjelaskan *“Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme”*, yang tentunya Para Pemohon sangat setuju dengannya. Namun menjadi tidak jelas dengan berlakunya frasa “atau paham lain” sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017;
6. Bahwa pencantuman frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas, yang

dapat menyasar Ormas manapun termasuk Para Pemohon sebagai Ormas-Ormas yang beraktivitas dalam Dakwah Islam dan sosial. Hal mana mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif, meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena dengan menggunakan frasa tersebut yang multi tafsir dan tidak jelas, pemerintah sebagai pemonopoli tafsir “bertentangan dengan Pancasila” secara subjektif dapat menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon yaitu membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan melakukan pencabutan status badan hukum Pemohon I s.d Pemohon IV, atau melakukan pencabutan atas surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;

7. Bahwa karena frasa “atau paham lain” dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon, maka hal itu pula mengancam hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Oleh karena kapanpun Para Pemohon dapat dijerat menggunakan Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan tuduhan menganut, mengembangkan, serta mengajarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
8. Bahwa frasa “atau paham lain” yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 82A ayat (2) yang mengancam pidana hukuman penjara seumur hidup dan minimal 5 (lima) tahun penjara terhadap setiap anggota atau pengurus Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c sangat berbahaya, karena dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat pengurus dan anggota Pemohon I s.d. Pemohon IV dan menjerat Pemohon V pada saat melakukan aktivitas dakwah dengan tuduhan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila;
9. Kekhawatiran Para Pemohon bahwa frasa “atau paham lain” dapat digunakan secara serampangan dan subjektif untuk menjerat Para Pemohon sebagai Ormas yang beraktifitas pada bidang dakwah Islam sangatlah beralasan. Sebab HTI yang jelas-jelas selama ini melakukan kegiatan dakwah menjadi korban pertamanya. Akan tetapi pemerintah sama sekali tidak bergeming terhadap Ormas-ormas dan pengurusnya yang sibuk membela Partai Komunis Indonesia sebagai korban tragedi 1965, dengan melakukan simposium, menggelar persidangan rakyat di luar Negeri;
10. Berdasarkan hal di atas jelaslah frasa “atau paham lain” yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sangat tidak jelas dan multi tafsir, yang rentan digunakan secara serampangan oleh aparaturnya pelaksana Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk menjerat Ormas-ormas berikut dengan anggota atau pengurusnya hanya karena dianggap secara subjektif oleh pemerintah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu patutlah frasa “atau paham lain” untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

c. **Pasal 62 Ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektifitas Semata Tanpa Dibuktikan Mengenai Pelanggarannya**

1. Pasal 62 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar bagi Ormas tidak berbadan hukum atau melakukan pencabutan status badan hukum bagi Ormas berbadan hukum: *“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”*;
2. Norma Pasal 62 ayat (3) tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 UUD 1945:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

Pasal 28C ayat (2):
“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1):
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 62 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari Ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif. Oleh karena hanya berdasarkan subjektifitasnya, kapanpun pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum dari Pemohon I s.d. IV dan melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V, yang menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
4. Kandungan Pasal 59 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memaknai hak asasi manusia (*natural rights*) dengan menekankan kepada kewajiban masyarakat bukan kepada hak masyarakat, karena mengartikan status badan hukum dan surat keterangan terdaftar dari suatu Ormas sebagai pemberian Negara, sehingga Negara dapat mencabutnya kapanpun sesuai dengan kehendaknya;

5. Bahwa pemaknaan hak asasi yang menekankan kepada kewajiban masyarakat sama dengan konsepsi Negara sosialis-komunis yang menganggap hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa, sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan Negara (A. Masyhur Effendi, S.H., M.S, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Halaman 21);
6. Bahwa konsepsi HAM Negara Indonesia tampak dari pembukaan UUD 1945: "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", dan 11 (sebelas) Pasal Tentang HAM yang tercantum di dalam UUD 1945, yang menekankan kepada hak masyarakat yang mesti dijaga dan dilindungi oleh Negara;
7. Dikarenakan konsepsi HAM di Indonesia menekankan kepada hak masyarakat, maka dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Ormas, fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumnya. Hal ini dikarenakan hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali bukan hak yang diberikan Negara, melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa (*natural rights*) yang mesti dijamin, dilindungi dan dijaga oleh Negara;
8. Bahwa sebagai pihak yang hanya mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pemberian status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, pemerintah tidak serta merta dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa membuktikan secara sah memang suatu Ormas layak untuk mendapatkan sanksi tersebut. Sebab apabila demikian, pastinya akan menyebabkan pemerintah sewenang-wenang terhadap Ormas yang berseberangan dengannya, meskipun Ormas tersebut sama sekali tidak terbukti melakukan pelanggaran, seperti kata Sir Jhon Emerich ED Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*";
9. Dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat menurut mukadimah International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya "*...the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Dengan demikian dalam rangka menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mengancam hak-hak sipil dan politik dari Para Pemohon untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi terhadap Para Pemohon sebagaimana Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

d. **Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Hak Asasi Dalam Kemerdekaan Berkumpul Dan Berserikat Tidak Dapat Dihapus Hanya Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum**

1. Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menentukan Ormas dinyatakan bubar setelah pencabutan status badan hukumnya "*Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*" adalah bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 UUD 1945:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Ketentuan Pasal 80A ini menentukan Ormas dinyatakan bubar sebagai akibat pencabutan status badan hukum pada Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf, yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 62 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, maka dalil-dalil yang telah Para Pemohon kemukakan pada uji materiil Pasal 62 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis menjadi dalil Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa pengesahan status badan hukum suatu Ormas hanyalah pengakuan pemerintah terhadap Ormas sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah dengan pengurus dan anggotanya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa pengesahan status badan hukum dari suatu Ormas sebagai bukti pendaftarannya:
 - 1) *Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.*
 - 2) *Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 3) *Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.*
4. Di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, halaman 125 menegaskan bahwa pendaftaran suatu Ormas tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengekang Ormas dalam melakukan kegiatan, melainkan hanya

sebagai pengakuan terhadap keberadaan suatu Ormas untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah:

“Adapun masalah administrasi, ketika suatu Ormas melakukan aktivitas yang dibiayai oleh negara tingkat nasional, kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administrasi yang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang. Artinya, pelayanan terhadap Ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu Ormas dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih rendah sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menelapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum”

Oleh sebab itu pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas tidak serta merta mengakibatkannya bubar, tetapi hanya membuatnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah;

5. Kemudian dalam hal status Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ormas berbadan hukum dalam bentuk yayasan seperti tercantum pada Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa norma yang terkandung pada Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tumpang tindih dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, **yang menentukan pembubaran yayasan berdasarkan pelanggaran hukum atau pailit hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap:**

Pasal 62 huruf c:

“Yayasan bubar karena: c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

1. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut”

Pasal 71 ayat (4):

“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

6. Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, maka patutlah Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan

karena telah menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

e. Pasal 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Multi Tafsir Dan Tidak Ketat Yang Dapat Menjerat Para Pemohon Hanya Karena Statusnya Sebagai Pengurus atau Anggota Ormas

1. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menentukan:

Ayat (1):

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2):

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2. Bahwa karena rumusan pidana pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di atas menunjuk larangan perbuatan ormas dari Pasal 59 Perppu Nomor 2 Tahun 2017, maka unsur delik yang utuh adalah unsur-unsur yang terkandung Pasal 82A ayat (1) dan (2) beserta Pasal 59 terkait yang menentukan:

Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d:

Ormas dilarang:

- c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau*
- d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 59 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4):

3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;*
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang diamut di Indonesia.*

- 4): *Ormas dilarang:*
- a. *menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;*
 - b. *melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau*
 - c. *menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.*
3. Bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, karena dirumuskan secara tidak jelas dan tidak ketat yang dapat menjerat Para Pemohon, meskipun tidak melakukan perbuatan pidana;
4. Ketidak jelasan mengenai rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 karena mencampur adukkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam 1 (satu) ketentuan pidana. Sebab dengan jelas yang menjadi subjek hukum dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah “orang” karena menggunakan rumusan “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas”, dan sanksinya-pun juga jelas ditujukan kepada subjek hukum “orang” oleh karena berupa pidana penjara. Namun Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh “ormas”, bukan “orang” yang tampak dari rumusannya didahului dengan frasa “ormas dilarang”. Sehingga terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu “orang” pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) dan “Ormas” pada Pasal 59 ayat (3) dan (4), yang disatukan pada satu rumusan pidana;
5. Menjadi berbeda apabila rumusan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) tidak didahului dengan frasa “ormas dilarang”, yang dengan mudah dipahami bahwa maksud perbuatan yang dilarang dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) adalah perbuatan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (3) dan (4). Namun oleh karena rumusan Pasal 59 ayat (3) dan (4) tersebut didahului oleh frasa “ormas dilarang”, menjadikan perbuatan mana yang dilarangnya (*strafbare feit*) menjadi tidak jelas, apakah:
- 1) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3); Atau
 - 2) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4); dan (4);
6. Bahwa perbedaan dari kedua *strafbaar feit* di atas, yang pertama karena statusnya sebagai anggota atau pengurus dan dirinya tidak melakukan larangan Pasal 59 ayat (3) dan (4), melainkan yang melakukan larangan tersebut adalah ormasnya, dan yang kedua karena perbuatannya sendiri yang melakukan larangan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4);
7. Ketidak jelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) sangatlah berbahaya, karena menciptakan ketidakpastian hukum,

yang dapat menjerat Para Pemohon selaku pengurus sekaligus anggota ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apapun baik berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), yang menyalahi azas hukum pidana "*Nulla Poena Sine Crimine*" atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Contoh konkritnya: Bahwa dengan pencabutan status badan hukum dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas pelanggaran Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, maka seluruh anggota HTI dapat dikenakan pidana Pasal 82A ayat (1) atau ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017, hanya karena statusnya sebagai anggota HTI meskipun dirinya tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017;

8. Bahwa perumusan ketentuan pidana seperti Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas (*lex certa*) dan tidak ketat (*lex stricta*) sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

"Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 17/2003 merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelarangan. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

"...Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (*lex cetra*), tertulis (*lex scripta*), dan ketat (*lex stricta*);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Mahkamah berpendapat bahwa kata "menjamin" dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk "memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan". Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengendalian ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengendalian yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang

ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo;

Oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 mengandung materi muatan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan a quo khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 beralasan menurut hukum”;

Rumusan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut identik perumusannya dengan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) yaitu sebagai berikut: “Ormas dilarang: a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas”;

9. Bahwa selain mengandung ketidak jelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa “*secara tidak langsung melanggar ketentuan*” sebagai unsur pembentuk delik;
10. Dengan adanya frasa “*secara tidak langsung melanggar ketentuan*” pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut, akibat luasnya pemaknaan dari unsur “*secara tidak langsung melanggar*”;
11. Sebagai contoh ilustrasi berkenaan dengan bahayanya pencantuman frasa “*secara tidak langsung melanggar ketentuan*” pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: “Dua orang anggota ormas X mendapatkan informasi dari teman mereka sesama anggota ormas X tentang penahanan ketuanya di Rutan Salemba. Sebelum menuju ke Rutan Salemba mereka meminjam uang kepada anggota ormas X lain untuk dipergunakan mengisi bensin mobil, dan selain itu pula mobil yang mereka gunakan juga meminjam dari anggota ormas X yang lain lagi. Sesampainya di Rutan Salemba mereka tabrakkan mobil tersebut ke pintu gerbang sebagai wujud protes penahanan ketuanya”;
12. Dari contoh ilustrasi di atas, dikaitkan dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang terdapat unsur “*tidak langsung melanggar ketentuan*”, maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas X yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat, karena mereka secara “*tidak langsung*” sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri;
13. Teori *conditio sine quanon* telah lama ditinggalkan oleh Negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum melalui penerapan azas legalitas, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, yang menjadikan

meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun bukan pelaku perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Bahkan berdasarkan teori *conditio sine quanon*, orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang menyalahi azas hukum pidana “*Geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan;

14. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 multi tafsir, tidak jelas, tidak ketat, yang berpotensi mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pasal 82A ayat (1) dan (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

A. Dalam Uji Formil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Dalam Uji Materil:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Pasal I angka 6 s.d. 21 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2.2. Pasal I angka 6 s.d. 21 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2.3. Frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2.4. Frasa “atau paham lain” dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2.5. Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2.6. Pasal 62 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2.7. Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2.8. Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - 2.9. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2.10. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Jakarta, 18 Agustus 2017

Hormat Kami,


Tim Kuasa Hukum




DEDI SUHARDADI S.H.,S.E.




NASRULLOH NASUTION S.H.,M.Kn.



RANGGA LUKITA DESNATA S.H.,M.H.



MAHMUD S.H.,M.H.,CLA.




HERI ABYANTO S.H.,M.H.




DJUDJU PURWANTORO S.H.



MUKHLISH M MAUDUDI S.H.,M.H.



H. ISMAIL SIREGAR S.H.




ACHMAD ARDIANSYAH S.H.




MOHAMMAD KAMIL PASHA S.H.,M.H.



HARRY KURNAWAN S.H.,M.H.




ASRI HAYAT SAPUTRA S.H.,M.H.




AZIZ YANUAR PRIHATIN S.H.,M.H.,MM.




RAMA H. ADAM S.H.




WISNU RAKADITA S.H.




HERRI PRIYONO S.H.




BURHANUDIN S.H.




MOHAMAD FIRDAUS S.H.




ALI ALATAS S.H.




JUANDA ELTARI S.H.




SUMADI ATMADJA S.H.



ADE IRFAN PULUNGAN S.H.



ERISAMDY PRAYATNA S.H.



RAGIL WISDARISMAN S.H.